



PUTUSAN
Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERNAWATI Panggilan ERNA Binti DARMANTO;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Kabupaten Dharmasraya);
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 07 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Koto Agung Kanan Nagari Sungai Duo
Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa di depan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan menyatakan melepaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plj tanggal 21 Oktober 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERNAWATI Pgl. ERNA Binti DARMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama kami yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERNAWATI Pgl. ERNA Binti DARMANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Scientia yang didalamnya berisikan catatan kegiatan arisan;
 - 4 (empat) lembar foto Sdr. Darmanto (orang tua laki – laki Sdri. Ernawati) pada kertas HVS sewaktu dirawat.

(Tetap terlampir dalam berkas perkara).

- 1 (satu) set kursi roda;
- 1 (satu) buah lampu terapi.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa ERNAWATI Pgl. ERNA Binti DARMANTO, pada hari yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Mei tahun 2017 sampai dengan pertengahan bulan Juni 2017 dan pada tanggal 17 Juli tahun 2017, atau

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2017, bertempat di Jorong Koto Agung Kanan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada bulan Agustus tahun 2016 terdakwa mengadakan atau membuat kegiatan arisan yang dimulai dari tanggal 06 Agustus 2016 dan berakhir pada tanggal 23 Pebruari 2018, kemudian kegiatan arisan yang diadakan oleh terdakwa tersebut selaku ketua arisan diikuti oleh 120 (seratus dua puluh) orang peserta arisan diantaranya saksi Margono Pgl. Gogon, saksi Emiyanti Pgl. Emi, saksi Fitiria Ningsih Pgl. Ning, dan saksi Suramto Pgl. Sur, serta para peserta lainnya, adapun ketentuan dalam kegiatan arisan tersebut setiap peserta diwajibkan untuk membayar uang arisan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya yang dikumpulkan atau dikutip oleh terdakwa kepada masing – masing peserta dan pada hari sabtu malamnya sekira pukul 20.00. Wib. diadakan pencabutan lot penerima uang arisan dengan penerima sebanyak 1 (satu) orang dengan jumlah uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian dalam awal – awal kegiatan arisan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berjalan dengan baik sampai pada bulan Mei tahun 2017, selanjutnya pada bulan Mei tahun 2017 sampai pertengahan bulan Juni tahun 2017 dan tanggal 17 Juli Tahun 2017 uang para peserta arisan yang dikumpulkan oleh terdakwa untuk kegiatan arisan digunakan atau dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa memberitahukan atau meminta izin kepada para peserta arisan apabila uang tersebut digunakan terdakwa untuk biaya berobat orang tua terdakwa dan keperluan pribadi terdakwa lainnya, dimana sejak saat itu terdakwa menyampaikan kepada peserta arisan dalam pencabutan lot penerima uang arisan yang dilaksanakan setiap sabtu malam dan tanpa dihadiri seluruh para peserta arisan bahwa sudah dicabut nomor lotnya dan sudah ada penerimanya, akan tetapi uang tersebut tidak diberikan oleh terdakwa kepada penerimanya melainkan digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa seperti untuk berobat orang tuanya dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plj



keperluan pribadi terdakwa lainnya dengan jumlah keseluruhan yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan tanpa memberitahukan atau meminta izin kepada para peserta arisan yang berhak atas uang arisan tersebut;

- Bahwa terdakwa sengaja tidak ada memberitahu kepada para peserta arisan ketika menggunakan uang arisan yang telah dikumpulkan dari peserta arisan untuk kepentingan pribadinya agar para peserta arisan tetap percaya dan tetap membayar uang arisan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya kepada terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ERNAWATI Pgl. ERNA Binti DARMANTO, pada hari yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Mei tahun 2017 sampai dengan pertengahan bulan Juni 2017 dan pada tanggal 17 Juli tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain didalam tahun 2017, bertempat di Jorong Koto Agung Kanan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada bulan Agustus tahun 2016 terdakwa mengadakan atau membuat kegiatan arisan yang dimulai dari tanggal 06 Agustus 2016 dan berakhir pada tanggal 23 Pebruari 2018, kemudian kegiatan arisan yang diadakan oleh terdakwa tersebut selaku ketua arisan diikuti oleh 120 (seratus dua puluh) orang peserta arisan diantaranya saksi Margono Pgl. Gogon, saksi Emiyanti Pgl. Emi, saksi Fitiria Ningsih Pgl. Ning, dan saksi Suramto Pgl. Sur, serta para peserta lainnya, adapun ketentuan dalam kegiatan arisan tersebut setiap peserta diwajibkan untuk membayar uang arisan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya yang dikumpulkan atau dikutip oleh terdakwa kepada

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plj



masing – masing peserta dan pada hari sabtu malamnya sekira pukul 20.00. Wib. diadakan pencabutan lot penerima uang arisan dengan penerima sebanyak 1 (satu) orang dengan jumlah uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), kemudian dalam awal – awal kegiatan arisan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berjalan dengan baik sampai pada bulan Mei tahun 2017, selanjutnya pada bulan Mei tahun 2017 sampai pertengahan bulan Juni tahun 2017 dan tanggal 17 Juli Tahun 2017 uang para peserta arisan yang dikumpulkan oleh terdakwa untuk kegiatan arisan digunakan atau dipakai oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa memberitahukan atau meminta izin kepada para peserta arisan apabila uang tersebut digunakan terdakwa untuk biaya berobat orang tua terdakwa dan keperluan pribadi terdakwa lainnya, dimana dalam pencabutan lot untuk penerima uang arisan yang dilaksanakan setiap sabtu malam dan tanpa dihadiri seluruh para peserta arisan, terdakwa berpura – pura menyampaikan bahwa seolah – olah sudah dicabut nomor lotnya dan sudah ada penerimanya kepada para peserta arisan, padahal uang arisan para peserta arisan yang telah dikumpulkan oleh terdakwa tersebut sudah digunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa seperti untuk berobat orang tuanya dan keperluan pribadi terdakwa lainnya dengan jumlah keseluruhan yang digunakan oleh terdakwa sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan tanpa memberitahukan atau meminta izin kepada para peserta arisan yang berhak atas uang arisan tersebut;

- Bahwa terdakwa sengaja tidak ada memberitahu kepada para peserta arisan ketika menggunakan uang arisan yang telah dikumpulkan dari peserta arisan untuk kepentingan pribadinya agar para peserta arisan tetap percaya dan tetap membayar uang arisan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap minggunya kepada terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi surat dakwaan, dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan yang bersifat eksepsional atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Margono panggilan Gogon bin Sarjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi terhadap Terdakwa bernama Ernawati panggilan Erna binti Darmanto karena masalah perkara telah menggunakan uang arisan tanpa izin dari peserta arisan;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui terjadi pada tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB, di Jorong Koto Agung Kanan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri dan para peserta arisan lainnya yang belum dibayarkan uang arisannya oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut kegiatan arisan yang diadakan oleh Terdakwa yang mana Saksi sudah mengikuti arisan sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi pada arisan yang ke 2 (dua) tersebut Saksi tidak menerima uang arisan dikarenakan bermasalah kemudian sampai pada akhir waktu yang ditentukan Saksi tidak juga menerima uang arisan tersebut;
- Bahwa sistem kegiatan arisan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah setiap peserta mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian setelah didata didapati jumlah yang ikut sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang dengan pembayaran sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) minggu selama 120 (seratus dua puluh) minggu kemudian dalam 1 (satu) minggu tersebut dilakukan pencabutan lot untuk penerima arisan sebanyak 1 (satu) nama yang diadakan setiap hari sabtu malam antara pukul 19.00 WIB s/d pukul 20.00 WIB dan untuk penerima arisan mendapatkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pada arisan tersebut mengambil 4 (empat) lot sehingga setiap minggunya, dan Saksi membayar uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) apabila nama Saksi keluar maka akan mendapatkan uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa kegiatan arisan tersebut dimulai pada tanggal 6 Agustus 2016 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Koto Agung Kanan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dan berakhir pada tanggal 23 Februari 2019 akan tetapi pada minggu ke 104 (seratus empat) tepatnya pada bulan September 2018 sebagian para peserta arisan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa curiga dikarenakan tidak juga mendapatkan uang arisan dan para peserta tersebut berusaha mencari tahu permasalahannya sehingga pada minggu ke 105 (seratus lima) tidak ada lagi yang menyetorkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa yang mengumpulkan uang arisan dalam kegiatan arisan yang diadakan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dengan mendatangi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan pencabutan lot pada setiap hari sabtu malam dikarenakan Saksi telah percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah pengambilan lot, Terdakwa tidak ada memberikan pengumuman pada para peserta arisan, dan apabila ditanyakan Terdakwa hanya menyampaikan sudah ada yang mendapatkan arisan tanpa menjelaskan siapa orangnya;
- Bahwa uang arisan tersebut dipakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan juga biaya berobat orang ayahnya serta biaya berobat Terdakwa sendiri sewaktu mengalami kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi maupun para peserta arisan dan tidak ada meminta ijin kalau uang tersebut dipakai untuk biaya pribadi dan biaya berobat ayahnya serta biaya berobat Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai ketua arisan sehingga dialah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan arisan, dimana dalam setiap pencabutan nomor lot Terdakwa mendapat uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari peserta arisan yang menerima uang arisan;
- Bahwa yang berhak terhadap uang arisan tersebut adalah para peserta arisan dikarenakan uang arisan tersebut hanya dititipkan kepada Terdakwa sebagai pengelola arisan dan harus diberikan kepada peserta penerima arisan setiap 1 (satu) minggunya;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi mengalami kerugian berjumlah Rp41.600.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dikarenakan sampai habis waktu kegiatan arisan uang tersebut tidak juga dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis merk SCIENTIA yang didalamnya berisikan catatan kegiatan arisan;
 - 1 (satu) set kursi roda;
 - 1 (satu) buah lampu terapi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plj



• 4 (empat) lembar foto Sdr. DARMANTO (orang tua laki-laki Sdri. ERNAWATI panggilan ERNA) pada kertas HVS sewaktu dirawat;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Emi Yanti panggilan Emi binti Sutiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi terhadap Terdakwa bernama Ernawati panggilan Erna binti Darmanto karena masalah perkara telah menggunakan uang arisan tanpa izin dari peserta arisan;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui terjadi pada tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 19.30 WIB, di Jorong Koto Agung Kanan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri dan para peserta arisan lainnya yang belum dibayarkan uang arisannya oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mau mengikuti kegiatan arisan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut dikarenakan pada arisan pertama semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada permasalahan sehingga Saksi merasa percaya dan yakin kepada Terdakwa dalam mengelola kegiatan arisan akan tetapi setelah berjalannya kegiatan arisan yang ke 2 (dua) dan bermasalah dikarenakan uang yang telah Saksi berikan setiap minggunya kepada Terdakwa tidak dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa sistem kegiatan arisan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah setiap peserta mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian setelah didata didapati jumlah yang ikut sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang dengan pembayaran sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) minggu selama 120 (seratus dua puluh) minggu kemudian dalam 1 (satu) minggu tersebut dilakukan pencabutan lot untuk penerima arisan sebanyak 1 (satu) nama yang diadakan setiap hari sabtu malam antara pukul 19.00 WIB s/d pukul 20.00 WIB dan untuk penerima arisan mendapatkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pada arisan tersebut mengambil 1 (satu) lot sehingga setiap minggunya Saya membayar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kalau menerima Saksi mendapatkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa kegiatan arisan tersebut dimulai pada tanggal 6 Agustus 2016 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Koto Agung Kanan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dan berakhir pada tanggal 23 Februari 2019 akan tetapi pada minggu ke 104 (seratus empat) tepatnya pada bulan September 2018 sebagian para peserta arisan merasa curiga dikarenakan tidak juga mendapatkan uang arisan dan para peserta tersebut berusaha mencari tahu permasalahannya sehingga pada minggu ke 105 (seratus lima) tidak ada lagi yang menyetorkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mengumpulkan uang arisan dalam kegiatan arisan yang diadakan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dengan mendatangi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan pencabutan lot pada setiap hari sabtu malam dikarenakan Saksi telah percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah pengambilan lot, Terdakwa tidak ada memberikan pengumuman pada para peserta arisan, dan apabila ditanyakan Terdakwa hanya menyampaikan sudah ada yang mendapatkan arisan tanpa menjelaskan siapa orangnya;
- Bahwa uang arisan tersebut dipakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan juga biaya berobat orang ayahnya serta biaya berobat Terdakwa sendiri sewaktu mengalami kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi maupun para peserta arisan dan tidak ada meminta ijin kalau uang tersebut dipakai untuk biaya pribadi dan biaya berobat ayahnya serta biaya berobat Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai ketua arisan sehingga dialah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan arisan, dimana dalam setiap pencabutan nomor lot Terdakwa mendapat uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari peserta arisan yang menerima uang arisan;
- Bahwa yang berhak terhadap uang arisan tersebut adalah para peserta arisan dikarenakan uang arisan tersebut hanya dititipkan kepada Terdakwa sebagai pengelola arisan dan harus diberikan kepada peserta penerima arisan setiap 1 (satu) minggunya;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi mengalami kerugian berjumlah Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dikarenakan sampai habis waktu kegiatan arisan uang tersebut tidak juga dibayarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan berupa:

- 1 (satu) buah buku tulis merk SCIENTIA yang didalamnya berisikan catatan kegiatan arisan;
- 1 (satu) set kursi roda;
- 1 (satu) buah lampu terapi;
- 4 (empat) lembar foto Sdr. DARMANTO (orang tua laki-laki Sdri. ERNAWATI panggilan ERNA) pada kertas HVS sewaktu dirawat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Fitria Ningsih panggilan Ning binti Cipto Wiradi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi terhadap Terdakwa bernama Ernawati panggilan Erna binti Darmanto karena masalah perkara telah menggunakan uang arisan tanpa izin dari peserta arisan;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui terjadi pada tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 19.30 WIB, di Jorong Koto Agung Kanan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri dan para peserta arisan lainnya yang belum dibayarkan uang arisannya oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mau mengikuti kegiatan arisan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut dikarenakan pada arisan pertama semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada permasalahan sehingga Saksi merasa percaya dan yakin kepada Terdakwa dalam mengelola kegiatan arisan akan tetapi setelah berjalannya kegiatan arisan yang ke 2 (dua) dan bermasalah dikarenakan uang yang telah Saksi berikan setiap minggunya kepada Terdakwa tidak dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa sistem kegiatan arisan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah setiap peserta mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian setelah didata didapati jumlah yang ikut sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang dengan pembayaran sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu



rupiah) untuk 1 (satu) minggu selama 120 (seratus dua puluh) minggu kemudian dalam 1 (satu) minggu tersebut dilakukan pencabutan lot untuk penerima arisan sebanyak 1 (satu) nama yang diadakan setiap hari sabtu malam antara pukul 19.00 WIB s/d pukul 20.00 WIB dan untuk penerima arisan mendapatkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi pada arisan tersebut mengambil 1 (satu) lot sehingga setiap minggunya Saya membayar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kalau menerima Saksi mendapatkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa kegiatan arisan tersebut dimulai pada tanggal 6 Agustus 2016 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Koto Agung Kanan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dan berakhir pada tanggal 23 Februari 2019 akan tetapi pada minggu ke 104 (seratus empat) tepatnya pada bulan September 2018 sebagian para peserta arisan merasa curiga dikarenakan tidak juga mendapatkan uang arisan dan para peserta tersebut berusaha mencari tahu permasalahannya sehingga pada minggu ke 105 (seratus lima) tidak ada lagi yang menyetorkan uang kepada Terdakwa;

- Bahwa yang mengumpulkan uang arisan dalam kegiatan arisan yang diadakan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dengan mendatangi Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan pencabutan lot pada setiap hari sabtu malam dikarenakan Saksi telah percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah pengambilan lot, Terdakwa tidak ada memberikan pengumuman pada para peserta arisan, dan apabila ditanyakan Terdakwa hanya menyampaikan sudah ada yang mendapatkan arisan tanpa menjelaskan siapa orangnya;

- Bahwa uang arisan tersebut dipakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan juga biaya berobat orang ayahnya serta biaya berobat Terdakwa sendiri sewaktu mengalami kecelakaan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi maupun para peserta arisan dan tidak ada meminta ijin kalau uang tersebut dipakai untuk biaya pribadi dan biaya berobat ayahnya serta biaya berobat Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai ketua arisan sehingga dialah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan arisan, dimana dalam setiap pencabutan nomor lot Terdakwa mendapat uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari peserta arisan yang menerima uang arisan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plj



- Bahwa yang berhak terhadap uang arisan tersebut adalah para peserta arisan dikarenakan uang arisan tersebut hanya dititipkan kepada Terdakwa sebagai pengelola arisan dan harus diberikan kepada peserta penerima arisan setiap 1 (satu) minggunya;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi mengalami kerugian berjumlah Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) dikarenakan sampai habis waktu kegiatan arisan uang tersebut tidak juga dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis merk SCIENTIA yang didalamnya berisikan catatan kegiatan arisan;
 - 1 (satu) set kursi roda;
 - 1 (satu) buah lampu terapi;
 - 4 (empat) lembar foto Sdr. DARMANTO (orang tua laki-laki Sdri. ERNAWATI panggilan ERNA) pada kertas HVS sewaktu dirawat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Suramto panggilan Sur bin Marso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi terhadap Terdakwa bernama Ernawati panggilan Erna binti Darmanto karena masalah perkara telah menggunakan uang arisan tanpa izin dari peserta arisan;
- Bahwa perbuatan tersebut diketahui terjadi pada tanggal 23 Pebruari 2019 sekira pukul 19.30 WIB, di Jorong Koto Agung Kanan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut adalah Saksi sendiri dan para peserta arisan lainnya yang belum dibayarkan uang arisannya oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi mau mengikuti kegiatan arisan yang diadakan oleh Terdakwa tersebut dikarenakan pada arisan pertama semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada permasalahan sehingga Saksi merasa percaya dan yakin kepada Terdakwa dalam mengelola kegiatan arisan akan tetapi setelah berjalannya kegiatan arisan yang ke 2 (dua) dan bermasalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan uang yang telah Saksi berikan setiap minggunya kepada Terdakwa tidak dikembalikan kepada Saksi;

- Bahwa sistem kegiatan arisan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah setiap peserta mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada Terdakwa kemudian setelah didata didapati jumlah yang ikut sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang dengan pembayaran sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) minggu selama 120 (seratus dua puluh) minggu kemudian dalam 1 (satu) minggu tersebut dilakukan pencabutan lot untuk penerima arisan sebanyak 1 (satu) nama yang diadakan setiap hari sabtu malam antara pukul 19.00 WIB s/d pukul 20.00 WIB dan untuk penerima arisan mendapatkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pada arisan tersebut mengambil 1 (satu) lot sehingga setiap minggunya Saya membayar uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kalau menerima Saksi mendapatkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa kegiatan arisan tersebut dimulai pada tanggal 6 Agustus 2016 bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Koto Agung Kanan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya dan berakhir pada tanggal 23 Februari 2019 akan tetapi pada minggu ke 104 (seratus empat) tepatnya pada bulan September 2018 sebagian para peserta arisan merasa curiga dikarenakan tidak juga mendapatkan uang arisan dan para peserta tersebut berusaha mencari tahu permasalahannya sehingga pada minggu ke 105 (seratus lima) tidak ada lagi yang menyetorkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa yang mengumpulkan uang arisan dalam kegiatan arisan yang diadakan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri dengan mendatangi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan pencabutan lot pada setiap hari sabtu malam dikarenakan Saksi telah percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah pengambilan lot, Terdakwa tidak ada memberikan pengumuman pada para peserta arisan, dan apabila ditanyakan Terdakwa hanya menyampaikan sudah ada yang mendapatkan arisan tanpa menjelaskan siapa orangnya;
- Bahwa uang arisan tersebut dipakai untuk kepentingan Terdakwa sendiri dan juga biaya berobat orang ayahnya serta biaya berobat Terdakwa sendiri sewaktu mengalami kecelakaan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi maupun para peserta arisan dan tidak ada meminta ijin kalau uang tersebut dipakai

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plj



untuk biaya pribadi dan biaya berobat ayahnya serta biaya berobat Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa adalah sebagai ketua arisan sehingga dialah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan arisan, dimana dalam setiap pencabutan nomor lot Terdakwa mendapat uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari peserta arisan yang menerima uang arisan;
- Bahwa yang berhak terhadap uang arisan tersebut adalah para peserta arisan dikarenakan uang arisan tersebut hanya dititipkan kepada Terdakwa sebagai pengelola arisan dan harus diberikan kepada peserta penerima arisan setiap 1 (satu) minggunya;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi mengalami kerugian berjumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dikarenakan sampai habis waktu kegiatan arisan uang tersebut tidak juga dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan pada persidangan berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis merk SCIENTIA yang didalamnya berisikan catatan kegiatan arisan;
 - 1 (satu) set kursi roda;
 - 1 (satu) buah lampu terapi;
 - 4 (empat) lembar foto Sdr. DARMANTO (orang tua laki-laki Sdr. ERNAWATI panggilan ERNA) pada kertas HVS sewaktu dirawat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan berkaitan dengan perkara telah menggunakan uang arisan tanpa izin dari peserta arisan;
- Bahwa kejadian menggunakan uang arisan tanpa izin dari peserta arisan tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2017 sampai dengan pertengahan bulan Juni 2017 dan pada tanggal 17 Juli tahun 2017 bertempat di Jorong Koto Agung Kanan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah menjadi korban dalam perkara perbuatan penggelapan Terdakwa lakukan adalah para peserta arisan diantaranya saksi Margono, saksi Emiyanti, saksi Fitria Ningsih, saksi Suramto dan banyak peserta arisan lainnya;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan arisan tersebut adalah sebagai ketua arisan, mengumpulkan uang arisan peserta, mengadakan kegiatan pencabutan lot dan sekaligus sebagai orang yang memberikan uang arisan kepada peserta yang menerima;
- Bahwa kegiatan arisan tersebut dimulai dari tanggal 6 Agustus 2016 dan berakhir pada tanggal 23 Februari 2019 yang mana kegiatan arisan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang berada di Jorong Koto Agung Kanan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa acara arisan dengan peserta sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang dengan hitung-hitungan setiap peserta diwajibkan untuk membayar uang arisan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap minggunya dan pada hari sabtu malam sekira pukul 20.00 WIB, diadakan pencabutan lot penerima uang arisan dengan penerima sebanyak 1 (satu) orang dengan jumlah uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang para peserta arisan yang Terdakwa kumpulkan untuk kegiatan arisan Terdakwa gunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa memberitahukan atau meminta izin kepada para peserta arisan apabila uang tersebut Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada peserta arisan dalam pencabutan lot penerima uang arisan yang dilaksanakan setiap sabtu malam dan tanpa dihadiri seluruh para peserta arisan bahwa sudah dicabut nomor lotnya dan sudah ada penerimanya, akan tetapi uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada penerimanya melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti untuk berobat orang tua Terdakwa;
- Bahwa jumlah keseluruhan yang Terdakwa gunakan sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya berobat orang tua Terdakwa di RS M. Djamil Padang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian obat-obatan lain dan peralatan kesehatan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), biaya berobat akupuntur Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan biaya transportasi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain itu Terdakwa gunakan untuk biaya berobat Terdakwa pribadi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang peserta arisan yang belum Terdakwa bayarkan kepada peserta arisan yang berhak menerimanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan sudah tidak ingat lagi berapa jumlah yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa saudara Margono mengalami kerugian sekira Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), kemudian saudari Fitria Ningsih mengalami kerugian sekira Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saudari Emi Yanti mengalami kerugian sekira Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saudara Suramto mengalami kerugian sekira Rp9.850.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku tulis merk SCIENTIA yang didalamnya berisikan catatan kegiatan arisan;
- 1 (satu) set kursi roda;
- 1 (satu) buah lampu terapi;
- 4 (empat) lembar foto Sdr. DARMANTO (orang tua laki-laki Sdri. ERNAWATI panggilan ERNA) pada kertas HVS sewaktu dirawat;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, maka selanjutnya atas barang bukti tersebut akan dipertimbangkan, dan statusnya akan dinyatakan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengadakan kegiatan arisan dimulai dari tanggal 6 Agustus 2016 dan berakhir pada tanggal 23 Februari 2019 yang dilakukan di rumah Terdakwa di Jorong Koto Agung Kanan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa acara arisan dengan peserta sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang dengan hitung-hitungan setiap peserta diwajibkan untuk membayar uang arisan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap minggunya dan pada hari sabtu malam sekira pukul 20.00 WIB, diadakan pencabutan lot penerima uang arisan dengan penerima sebanyak 1 (satu) orang dengan jumlah uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plj



- Bahwa dalam pencabutan lot untuk penerima arisan tidak dihadiri oleh seluruh peserta arisan, dan tidak diumumkan oleh Terdakwa kepada para peserta arisan siapa nama peserta yang mendapatkan arisan, Terdakwa hanya menyampaikan bahwa arisan tersebut sudah ada yang mendapatkan;
- Bahwa uang arisan tersebut tidak Terdakwa berikan kepada penerimanya melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti untuk berobat orang tua Terdakwa dan keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang arisan sejumlah Rp Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian untuk biaya berobat orang tua Terdakwa di RS M. Djamil Padang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian obat-obatan lain dan peralatan kesehatan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), biaya berobat akupuntur Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan biaya transportasi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain itu Terdakwa gunakan untuk biaya berobat Terdakwa pribadi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa uang peserta arisan yang belum Terdakwa bayarkan kepada peserta arisan yang berhak menerimanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa yang berhak atas uang arisan tersebut adalah para peserta arisan dikarenakan uang arisan tersebut hanya dititipkan kepada Terdakwa sebagai pengelola arisan dan harus diberikan kepada peserta penerima arisan setiap 1 (satu) minggunya;
- Bahwa uang para peserta arisan yang Terdakwa kumpulkan untuk kegiatan arisan, Terdakwa gunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa memberitahukan atau meminta izin kepada para peserta arisan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau Kedua melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang tepat, sesuai dengan fakta persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barangsiapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barangsiapa” tidak lain adalah terdakwa **ERNAWATI Panggilan ERNA Binti DARMANTO**, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in*



persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barangsiapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur dengan sengaja dan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-3 (ketiga), yaitu:

Ad.3. Unsur "*Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*";

Menimbang, bahwa pengertian "*Memiliki*" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Pemilikan itu pada umumnya terdiri atas setiap perbuatan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara-cara seperti menghabiskan atau memindah tangankan barang itu, seperti memakan, memakai, menggunakan, menjual, menghadiahkan, menukar, dan sebagainya, juga dalam hal-hal yang masih dimungkinkan memperoleh kembali barang itu seperti pinjam-meminjam, menjual dengan hak membeli kembali, bahkan menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Patokan berharga dalam hal ini tidaklah hanya terbatas dalam lingkup ekonomis, tetapi juga dapat diartikan lebih luas lagi seperti dinilai dari kegunaan dan manfaat benda tersebut bagi si korban. Sedangkan yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" adalah suatu barang tersebut sudah ada ditangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan menggunakan uang arisan tanpa izin dari peserta arisan yang dilakukan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2019 sekira pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Koto Agung Kanan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengadakan kegiatan arisan dimulai dari tanggal 6 Agustus 2016 dan berakhir pada tanggal 23 Februari 2019 yang dilakukan di rumah Terdakwa di Jorong Koto Agung Kanan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya, dengan peserta sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang dengan pembayaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) minggu selama 120 (seratus dua puluh) minggu dan setiap 1 (satu) minggu dilakukan pencabutan lot untuk penerima arisan sebanyak 1 (satu) nama yang diadakan setiap hari sabtu malam antara pukul 19.00 WIB s/d pukul 20.00 WIB dan untuk penerima arisan mendapatkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pencabutan lot untuk penerima arisan tidak dihadiri oleh seluruh peserta arisan, dan tidak diumumkan oleh Terdakwa kepada para peserta arisan siapa nama peserta yang mendapatkan arisan, Terdakwa hanya menyampaikan bahwa arisan tersebut sudah ada yang mendapatkan;

Menimbang, bahwa uang arisan tersebut tidak Terdakwa berikan kepada penerimanya melainkan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti untuk berobat orang tua Terdakwa dan keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang arisan sejumlah Rp Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan rincian untuk biaya berobat orang tua Terdakwa di RS M. Djamil Padang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian obat-obatan lain dan peralatan kesehatan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), biaya berobat akupuntur Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan biaya transportasi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selain itu Terdakwa gunakan untuk biaya berobat Terdakwa pribadi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang peserta arisan yang belum Terdakwa bayarkan kepada peserta arisan yang berhak menerimanya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Margono mengalami kerugian sekira Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), kemudian saksi Fitria Ningsih mengalami kerugian sekira

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Emi Yanti mengalami kerugian sekira Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Suramto mengalami kerugian sekira Rp9.850.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa menggunakan uang arisan sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sebagai biaya pengobatan orang tua Terdakwa serta pengobatan Terdakwa sendiri, dan uang arisan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, yang diketahui bahwa uang tersebut adalah milik para peserta arisan yang dikumpulkan oleh Terdakwa, akan tetapi oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menggunakan uang milik para peserta arisan telah terbukti memenuhi unsur *"Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* seperti yang dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa pengertian *"Dengan sengaja"* berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya. Sedangkan *"Dengan melawan hak"* berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena ia bukan yang punya atau bukan pemilik ;

Jadi memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak sebagai pemilik atau seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang arisan sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) sebagai biaya pengobatan orang tua Terdakwa serta pengobatan Terdakwa sendiri, dan uang arisan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus juta rupiah) digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, yang diketahui bahwa uang tersebut adalah milik para peserta arisan yang dikumpulkan oleh Terdakwa, akan tetapi oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang berhak atas uang arisan tersebut adalah para peserta arisan dikarenakan uang arisan tersebut hanya dititipkan kepada Terdakwa sebagai pengelola arisan dan harus diberikan kepada peserta penerima arisan setiap 1 (satu) minggunya;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plj



Menimbang, bahwa uang para peserta arisan yang Terdakwa kumpulkan untuk kegiatan arisan, Terdakwa gunakan atau dipakai untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa memberitahukan atau meminta izin kepada para peserta arisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa menggunakan uang arisan tanpa izin dari para peserta arisan telah terbukti memenuhi unsur *"Dengan sengaja dan melawan hukum"* seperti yang dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan keringanan hukuman atas tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tulang punggung keluarga terhadap anak-anak kecil-kecil dan masih dalam pendidikan dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, maka menurut pendapat Majelis Hakim, Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah jenis dan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah selaras dan tepat sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, ataukah dipandang terlalu berat ataupun masih kurang sepadan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau Kedua melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang ancaman hukuman maksimalnya selama 4 (empat) tahun, dan Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana aturan dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta dipersidangan diakui Terdakwa ditangkap karena menerima menggunakan uang arisan yang dihimpun oleh Terdakwa dari para peserta arisan yang Terdakwa adakan, dengan jumlah uang sekira kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, sehingga menimbulkan kerugian bagi para peserta arisan yang diantaranya adalah saksi Margono mengalami

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plj



kerugian sekira Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta rupiah), kemudian saksi Fitria Ningsih mengalami kerugian sekira Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Emi Yanti mengalami kerugian sekira Rp10.350.000,00 (sepuluh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi Suramto mengalami kerugian sekira Rp9.850.000,00 (sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dan tuntutan Penuntut Umum menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah buku tulis merk SCIENTIA yang didalamnya berisikan catatan kegiatan arisan;
- 4 (empat) lembar foto Sdr. DARMANTO (orang tua laki-laki Sdri. ERNAWATI panggilan ERNA) pada kertas HVS sewaktu dirawat;
- 1 (satu) set kursi roda;
- 1 (satu) buah lampu terapi;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut hasil dari tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Margono, saksi Fitria, saksi Emi Yanti, saksi Suramto, dan peserta arisan yang lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERNAWATI Panggilan ERNA Binti DARMANTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tulis merk SCIENTIA yang didalamnya berisikan catatan kegiatan arisan;
 - 4 (empat) lembar foto Sdr. DARMANTO (orang tua laki-laki Sdri. ERNAWATI panggilan ERNA) pada kertas HVS sewaktu dirawat;
 - 1 (satu) set kursi roda;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah lampu terapi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, RAHMI AFDHILA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H., FAJAR PUJI SEMBODO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAISAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALVIN RAMADHAN NUR LUIS, S.H., M.H.,

RAHMI AFDHILA, S.H.

FAJAR PUJI SEMBODO, S.H.

Panitera Pengganti,

FAISAL, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plj